SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dalam rangka kelancaran pemungutan pajak penerangan jalan, diperlukan pengaturan pelaksanaanya;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, namun sudah tidak dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu di ganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persangkutan, perkumpulun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN (Persero).
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.

20. Formulir Pendataan Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendata objek pajak atau usahanya kepada Badan.
21. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan dan/atau UPTD Pajak Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan.
38. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
    b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis

terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA; dan

c. penggunaan tenaga listrik lainya untuk kepentingan tempat-tempat ibadah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik;

1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
2. jumlah pembelian tenaga listrik.

b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik.

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku.

Pasal 5

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 6

(1) Dalam hal pemakaian energi Pajak atas tenaga listrik yang berasal dari sumber sendiri ditentukan oleh jam nyala mesin pembangkit yang digunakan.
(2) Jam Nyala minimal pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. penggunaan utama rata-rata : 240 jam/bulan
    b. penggunaan cadangan rata-rata : 120 jam/bulan
    c. penggunaan darurat rata-rata : 30 jam/bulan
(3) Pajak atas tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas daya tersedia dengan mengalikan penggunaan jam nyala serta Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 8

(1) Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan System *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak terutang kepada Badan.

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan SPTPD.

(3) Wajib Pajak yang menggunakan Listrik dari sumber lain, daftar rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN dipersamakan dengan SPTPD.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan meliputi:

a. pendaftaran;
b. pendataan;
c. penetapan;
d. penyetoran;
e. angsuran dan penundaan Pembayaran;
f. pemeriksaan dan pengawasan;
g. penagihan;
h. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan
i. pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 10

(1) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilaksanakan Oleh PLN.

(2) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang dari sumber lain dilaksanakan Oleh Badan.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak.

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak yang disediakan oleh Badan;

b. formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan;

c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 12

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan menerbitkan:

a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;

b. surat penunjukan sebagai sebagai pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;

c. kartu NPWPD.

(2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 13

Terhadap Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

Pasal 14

(1) Badan dapat melakukan membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dalam hal:
    a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah; atau
    b. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 15

(1) Dalam rangka perhitungan Pajak Penerangan Jalan, Kepala Badan dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan dan/atau pencatatan objek Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak.
(2) Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas Badan

dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Badan dapat mengembangkan sistem pelaporan SPTPD secara elektronik dan *online*.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 16

(1) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku sebagai SPTPD.

(2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan dalam rekening listrik PLN atau termasuk dalam *voucher* listrik isi ulang.

Pasal 17

(1) Kepala Badan berdasarkan SPTPD menetapkan besarnya Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) SKPD yang diterbitkan meliputi:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB; dan/atau

d. SKPDN.

Bagian Keempat

Pembayaran

Pasal 18

Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihaan yang tercantum dalam rekening listrik atau *voucher* listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PLN.

Pasal 19

PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa:

a. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perjenis tarif untuk penggunaan listrik pascabayar;
b. rekapitulasi penggunaan *voucher* listrik isi ulang untuk listrik prabayar; dan
c. rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 20

(1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN Wajib Pajak menyetorkan Pajak ke Kas Daerah, bank/*channel* perbankan dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan SKPD.
(2) Bank yang ditunjuk Bupati menerima setoran pajak dan memvalidasi SSPD rangkap 2 (dua):
    a. lembar pertama untuk Wajib Pajak; dan
    b. lembar kedua dan untuk arsip.
(3) Dalam hal bank telah yang ditunjuk Bupati menerapkan elektronifikasi penerimaan setoran Pajak maka validasi terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
    a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran

pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersama Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
   2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
   3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
   4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
   5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
   2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
   3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pasal 22

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan dengan tujuan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah; dan/atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
   e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
   f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

(4) Ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak berpedoman pada Peraturan Bupati tentang penelitian dan pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 25

Pengawasan dilakukan terhadap:

a. status penyelenggaraan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN; dan
b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan penyelenggaraan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN; dan
   b. pemungutan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
   a. aspek teknis pelaksanaan penyelenggaraan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN; dan
   b. aspek kepatuhan pemungutan, dan pembayaran Pajak.

(3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

(4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 27

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
   a. Pajak–Pajak Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 28

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak yang Terutang dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 29

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
(2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan melampirkan paling sedikit terdiri atas :
    a. besarnya pajak terutang;
    b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
    c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
        1. Pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen dari besarnya pajak terutang;
        2. Keringanan berupa pelunasan pajak selamalamanya 1 (satu) tahun.

(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 32

(1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh Badan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan Objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan di Badan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
(4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan kepala Badan.
(5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
e. permohonan keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 33

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (5) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 34

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima yang dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk.
(2) Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana maksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak tersebut dianggap dikabulkan.
(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 36

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Badan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Badan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
(3) Kepala Badan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 37

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 38

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan melampirkan salinan keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 39

(1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan

pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

JENIS FORMULIR

Pasal 40

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
   a. format isian formulir pendataan;
   b. format isian formulir pendaftaran;
   c. Formulir SPTPD;
   d. Formulir SKPD;
   e. Formulir SKPDKB;
   f. Formulir SKPDKBT;
   g. Formulir SKPDLB;
   h. Formulir SSPD;
   i. Formulir STS;
   j. Formulir STPD;
   k. Formulir SKPDN;
   l. Surat Keputusan Keberatan;
   m. Surat Keputusan Pembetulan;
   n. Surat Teguran;dan
   o. Surat Paksa.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.

(2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses pelelangan, proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan keringanan, proses keberatan dan/atau banding proses permohonan penghapusan, yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009